

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan di Indonesia menunjukkan arah yang makin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa berkembang cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan di sektor perbankan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian saat itu sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.¹

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang

¹Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Audit Intern Bank*, (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 3

mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah.²

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.

Sejak tahun 1992, perkembangan perbankan syariah cukup pesat sampai saat ini. Hal itu boleh jadi karena adanya UU No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system, sehingga bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).³

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak

²Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h 1

³Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Sosial, 2007), h. 1

yang membutuhkan serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.⁴

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan Muslim maupun non-Muslim, namun pendirian institusi bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud.

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal ; usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/ minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.⁵

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), h.41

⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 15-16

Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁶

Krisis ekonomi tahun 1997 tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Maka dari situlah semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan. Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip GCG di semua lini masyarakat.

Indonesia perlu melakukan pengawasan terhadap perusahaan pada sektor keuangan. Upaya pengawasan terhadap perusahaan pada sektor keuangan ini dapat diwujudkan dengan adanya implementasi praktik tata kelola perusahaan. Dengan pengawasan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan pada perusahaan diharapkan penerapan tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik secara finansial maupun operasional.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggungjawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi

⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), .h. 32-33

ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif seperti Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta khususnya untuk bank syariah harus mematuhi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Secara Yuridis Bank Syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholder*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder's value*) tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.⁷

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut kian meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dibidang perbankan. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga

⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, “Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 193-194

untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (nasabah).⁸

Kinerja keuangan merupakan patokan utama untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangannya. Mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui melalui dua sisi yaitu sisi internal perusahaan dengan melihat laporan keuangan dan sisi eksternal perusahaan yaitu nilai perusahaan dengan cara menghitung kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah melalui rasio keuangan. Rasio yang umum menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Rasio yang sering digunakan adalah *Return On Assets (ROA)*. ROA merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. ROA dapat menunjukkan efisiensi dari asset yang digunakan dalam menghasilkan laba.⁹

⁸Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h 116

⁹Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan", Pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015, *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 50 No. 3 (September 2017), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2012), <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/>, diunduh pada 03 Januari 2020, h. 109

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dalam rangka mengukur kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoretis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menarik untuk diteliti sejauh mana tingkat keberhasilan perbankan syariah dalam menerapkan *Good Corporate Governance* serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul : **Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2016-2018).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG) berperan penting pada sebuah perusahaan ataupun perbankan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan finansial maupun operasional. Maka dari itu perusahaan ataupun perbankan harus lebih meningkatkan

¹⁰Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 118

kinerjanya agar tidak mengalami penurunan (fluktuasi) karena sangat berpengaruh terhadap hasil kinerja yang telak dilakukan.

2. *Return On Asset* (ROA) pada masing-masing bank mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
3. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang kurang baik akan berdampak pada kinerja perusahaan atau bank, hal ini menyebabkan penerapan GCG yang buruk dan perlu melakukan peningkatan kinerja pada perusahaan atau perbankan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada :

1. Fokus penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).
2. Penelitian ini dilakukan pada Unit Usaha Syariah pada tahun 2016 sampai dengan 2018.

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?

2. Bagaimana pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
3. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
4. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
5. Bagaimana pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

F. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan para pembaca, serta dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian

sebelumnya mengenai praktik *Good Corporate Governance* berkaitan dengan kinerja perusahaan serta dapat dijadikan referensi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama dan dapat diterapkan dimasa yang akan datang.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan untuk lebih meningkatkan fungsi dan kemandirian dari masing-masing organ *corporate* perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas Syariah sehingga dapat meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* demi meningkatkan kinerja keuangan khususnya perusahaan yang bergerak disektor perbankan berbasis syariah.

3. Peneliti


Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan khususnya perbankan syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, dapat diketahui bahwa GCG merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana organisasi dioperasikan dan dijalankan dengan baik karena GCG sebagai sarana interaksi yang mengatur antar struktur dan mekanisme yang menjamin adanya kontrol, namun tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Sebuah perusahaan akan mengalami peningkatan kinerja jika menerapkan GCG.¹¹ Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator dalam suatu perusahaan perbankan yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai pengaruh terhadap baik atau tidaknya kinerja keuangan yang ada dalam suatu perusahaan perbankan. Dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut menggunakan alat pengukuran yaitu Return On Asset (ROA). ROA ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. ROA juga merupakan suatu ukuran efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut.

¹¹ Riana Christel Tumewu dan Stanly W. Alexander, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI Periode 2009-2013", Program pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado", <https://media.neliti.com/>, diunduh 15 Januari 2020, h. 3

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latarbelakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.